



PUTUSAN

Nomor: .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **harta bersama** antara:

...., umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ling. ..., sekarang berdomisili ... Kota Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat yang berkantor di ... Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2020, sebagai **Penggugat**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

...., umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di ..., dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ... beralamat di ..., Kota Binjai, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2020 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal tanggal 08 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang sah yang menikah secara agama islam pada Hari Jum'at Tanggal 20 Syawal 1412 H atau Tanggal 24 April 1992 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : .. yang dikeluarkan oleh KUA ... Langkat Tanggal 12 Desember 2019 dan saat ini telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai No. .../AC/2020/PA.Stb Tanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semasa dalam perkawainan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:
 1. ..., Lahir pada Tanggal 14 November 1992.
 2. ..., Lahir pada Tanggal 11 April 1996.
- Bahwa selain dua orang anak tersebut diatas juga semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memiliki :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Desa ...a Kab. Langkat seluas 3.284 M² sesuai dengan SHM No. .. atas nama .. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Tanggal 17 Desember 2013 yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara.yang diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen 7x16 M² dan bangunan tersebut baru selesai 90% dan belum ditempati.
 2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat seluas 405 M² sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Tanggal 10 April 1995 atas nama Syahrial Tanjung yang diterangkan oleh Camat Kuala Nomor: ... Tanggal 26 Mei 1995 yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatas dengan ...
 - Sebelah Selatan berbatas dengan ...
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gang
 - Sebelah Barat berbatas dengan ...

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan diatas tanah tersebut berdiri rumah permanen tempat tinggal Tergugat dan Penggugat selama ini dengan ukuran 14,78 x 20,2 M² yang dilengkapi dengan aliran listrik beserta langganannya.

3. 2 Unit bangunan rumah berbentuk ruko masing-masing 4 x 6 M² dan satu lagi ukuran 4x12 M² yang berdiri diatas tanah warisan Tergugat yang terletak di ... Kec.... Kab. Langkat atau lebih dikenal dengan .. didirikan diatas tanah warisan Tergugat.
4. 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Merek Chevrolet BK. 8300 LR Tahun 1984.
5. 1 (Satu) unit Mobil Merek Toyota Kijang BK. ... dibeli oleh Tergugat Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
6. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merek Honda BK.
7. 1 (Satu) unit Sepeda Motor KLX.
8. 1 (Satu) unit Komputer.
9. uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) penjualan 1 (Satu) unit Bangunan Perbengkelan.
10. Alat Perbengkelan:
 - a. 1 (Satu) unit Mesin Air.
 - b. 1 (Satu) unit Mesin Listrik.
 - c. 1 (Satu) unit Bor Duduk.
 - d. 1 (Satu) unit Mesin Las.
 - e. 1 (Satu) unit Grenda.
 - f. 1 (Satu) unit Mesin Compresor.
 - g. 7 unit angkong (alat pengangkut barang)
 - h. 1 (Satu) unit Mesin Alat Pengecat.
11. 2 (Dua) buah Gelang Emas 14 Karat (20.4/20.2 Gram).
12. 1 (Satu) unit Molen Gilingan Batu.
13. 1 (Satu) unit TV 42 Inc.
14. 1(Satu) unitKulkas 1 Pintu.
15. 1 (Satu) unit Mesin Cuci.
16. 1 (Satu) unitKipas Angin.
17. 1 (Satu) unitMesin Genset.
18. 1 (Satu) setKursi Jepara.

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 20 (Dua puluh) Keping Papan Damar Bangunan Kamar.
20. 1 (Satu) Truk Pasir.
21. 1 (Satu) Truk Pasir Batu.
22. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pemberian uang dari Sam Arnold sebagai jasa atas peminjaman Sertifikat Hak Milik yang diagunkan ke Bank SUMUT Binjai.
23. Uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sewa tanah sawah (objek no. 1) selama satu tahun untuk uang sewa tahun 2020.
 - Bahwa harta bersama tersebut diatas (No. 1 s/d No. 23) disebut juga dengan objek sengketa.
 - Bahwa objek sengketa No. 1 Suratnya saat ini berada di Bank SUMUT Binjai.
 - Bahwa objek sengketa No. 2 dan No. 3 Suratnya berada di tangan Tergugat.
 - Bahwa objek sengketa No. 4 s/d No. 12 dan No. 19 s/d No. 22 berada dibawah penguasaan Tergugat, sedangkan objek sengketa No. 13 s.d No. 18 berada pada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Mamak (ibu kandung Penggugat) sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar kepada ibu Penggugat.
 - Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat ada membawa harta bawaan berupa Perhiasan Emas yang diberikan orangtua Penggugat kepada Penggugat yaitu:
 1. 6 (Enam) buah gelang keroncong+ gelang plat ditaksir perhiasan emas 15 karat berat 35.82/35.82 gram.
 2. 1 (Satu) buah kalung rantai+ gelangplat ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 20.94/20.94 gram.Perhiasaan - perhiasan tersebut digadaikan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pasar Tavip Binjai .
 - Bahwa Penggugat dan anak Penggugat yang bernama Lyria Novita Tanjung telah menjaminkan uang kepada pihak ke-3 (Suparman) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui Penggugat dan anak Tergugat,

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang katanya untuk sebagai modal usaha tetapi uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan kepada pihak ke-3 tersebut.

- Bahwa ketika terjadi pergaduhan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat meninggalkan uang luran Perwiran di rumah sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Tergugat (berada ditangan Tergugat).
- Bahwa selain hal tersebut beberapa tahun terakhir (selama 6 tahun) sebelum bercerai Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun nafkah/pendidikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang per bulannya Rp.4.000.000 sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat membayar Nafkah Lampau tersebut kepada Penggugat sebesar 6 tahun x Rp.4.000.000,=Rp. 288.000.000 yang harus dibayar Penggugat secara baik dan tunai .
- Bahwa oleh karena harta - harta tersebut diatas No. 1 s/d No. 23 diperoleh didalam perkawinan maka dimohon kepada Pengadilan Agama Stabat untuk menetapkan harta tersebut sebagai harta Gono-gini (harta bersama) Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk membagi harta gono gini tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Stabat yang berwenang untuk itu agar Pengadilan Agama Stabat menyatakan Objek Sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan mohon dibagi 2 (dua), yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat atau apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dilakukan permohonan lelang kepada Instansi yang berwenang untuk dilelang, dan hasilnya dibagi 2 (dua).
- Bahwa karena Tergugat telah menggadaikan harta bawaan Penggugat, tanpa seijin Penggugat, maka wajar dan beralasan jika Tergugat dihukum untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat tersebut kepada Penggugat, dalam keadaan baik dan bebas agunan dan juga Tergugat harus dihukum untuk membayar uang modal usaha kepada Pihak ke-3 secara baik dan

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dihukum untuk membayar hutang kepada ibu Penggugat dan mengembalikan uang Perwritan kepada Penggugat secara baik dan tunai.

- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak nihil, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Stabat meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh harta gono-gini Penggugat dan Tergugat tersebut diatas beserta suratnya, karena Penggugat khawatir surat harta gono-gini tersebut akan dipindahkan/dialihkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa untuk menghindari pembiayaan yang lebih besar dan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan perkara ini, maka dimohon kepada Pengadilan Agama Stabat agar perkara ini dapat diputus dengan suatu putusan serta merta walaupun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dan sekaligus membebaskan ongkos perkara kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada tempat yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Objek Sengketa yaitu :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Desa ... Kec. .. Kab. Langkat seluas 3.284 M² sesuai dengan SHM No. ,.. atas nama ... yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Tanggal 17 Desember 2013 yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah ...
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah ...Yang diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen 7x16 M² yang finishing 90%.
 2. Sebidang tanah yang terletak di Desa ... Kab. Langkat seluas 405 M² sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Ganti Rugi Tanggal 10 April 1995 atas nama ... yang diterangkan oleh Camat Kuala Nomor: ... Tanggal 26 Mei 1995 yang batas-batasnya.

- Sebelah Utara berbatas dengan
- Sebelah Selatan berbatas dengan
- Sebelah Timur berbatas dengan
- Sebalah Barat berbatas dengan ...

Dan diatasnya berdiri rumah permanen tempat tinggal Tergugat dan Penggugat selama ini dengan ukuran 8x20 M² yang dilengkapi dengan aliran listrik beserta langganannya.

3. 2 Unit bangunan rumah berbentuk ruko masing-masing 4 x 6 yang berdiri diatas tanah warisan Tergugat yang terletak di ... Kab. Langkat atau lebih dikenal dengan jl...) didirikan diatas tanah warisan Tergugat
4. 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Merek Chevrolet ... Tahun 1984.
5. 1 (Satu) unit Mobil Merek Toyota Kijang BK. ... dibeli oleh Tergugat Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
6. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merek Honda
7. 1 (Satu) unit Sepeda Motor KLX.
8. 1 (Satu) unit Komputer.
9. uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) penjualan 1 (Satu) unit Bangunan Perbengkelan
10. Alat Perbengkelan:
 - a. 1 (Satu) unit Mesin Air.
 - b. 1 (Satu) unit Mesin Listrik.
 - c. 1 (Satu) unit Bor Duduk.
 - d. 1 (Satu) unit Mesin Las.
 - e. 1 (Satu) unit Grenda.
 - f. 1 (Satu) unit Mesin Compresor.
 - g. 7 unit angkong (alat pengangkut barang)
 - h. 1 (Satu) unit Mesin Alat Pengecat.
11. 2 (Dua) buah Gelang Emas 14 Karat (20.4/20.2 Gram).
12. 1 (Satu) unit Molen Gilingan Batu.
13. 1 (Satu) unit TV 42 Inc.

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) unit Kulkas 1 Pintu.
15. 1 (Satu) unit Mesin Cuci.
16. 1 (Satu) unit Kipas Angin.
17. 1 (Satu) unit Mesin Genset.
18. 1 (Satu) set Kursi Jepara.
19. 20 (Dua puluh) Keping Papan Damar Bangunan Kamar.
20. 1 (Satu) Truk Pasir.
21. 1 (Satu) Truk Pasir Batu.
22. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pemberian uang dari Sam Arnold sebagai jasa atas peminjaman Sertifikat Hak Milik yang diagunkan ke Bank SUMUT Binjai.
23. Uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sewa tanah sawah (objek no. 1) selama satu tahun untuk uang sewa tahun 2020.
Adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat.
- c. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi 2 (dua) harta gono gini tersebut (setengah bagian untuk Tergugat dan setengah bagian untuk Penggugat) atau apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dilakukan permohonan lelang kepada Instansi yang berwenang untuk melelang, dan hasilnya dibagi 2 (dua).
- d. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat kepada Penggugat berupa :
 1. 6 (Enam) buah gelang keroncong+ gelangplat ditaksir perhiasan emas 15 karat berat 35.82/35.82 gram.
 2. 1 (Satu) buah kalung rantai+ gelangplat ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 20.94/20.94 gram.
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pihak ke-3 sebesar Rp60.000.000 melalui Penggugat.
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat secara baik dan tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Ibu Penggugat sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Perwiritan sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara baik dan tunai.
- i. Menyatakan sita yang dimohonkan oleh Penggugat sah dan berharga.
- j. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.
Demikianlah gugatan ini disampaikan atas bantuan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat didampingi kuasanya hadir dan Tergugat didampingi kuasanya hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Mardiah, M.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Juli 2020, dan usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik setelah adanya persetujuan dari para pihak berperkara, Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya telah memberikan persetujuannya pada saat pendaftaran perkara ini secara elektronik, Tergugat secara prinsipal telah menyatakan persetujuannya secara tertulis tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Kuasa Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita yang diajukannya, juga dengan perubahan gugatan sebagai berikut;

Didalam Posita dan Petitum tertulis:

1. Pada posita halaman 3 nomer 2 dan petitum halaman 8 nomer 2 dan juga
didalam surat kuasa : Tertulis Dan diatasnya berdiri rumah permanen tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama ini dengan ukuran 8 x 20 M dst.....

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah:

Dan di atasnya berdiri rumah permanen tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama ini dengan ukuran 14,78 x 20,2 M dst

2. Pada posita halaman 3 nomer 3 dan petitum halaman 8 nomer 3 dan juga didalam surat kuasa Tertulis Dua unit bangunan rumah berbentuk ruko masing-masing 4 x 6 M dst

Yang benar adalah :

Dua unit bangunan rumah berbentuk ruko 1 unit berukuran 4 x 6 M dan satu lagi berukuran 4 x 12 M dst...

3. Pada posita halaman 6 poin 2 baris ke 7 dan pada petitum halaman 10 Tertulis

Tersebut kepada Penggugat sebesar 6 tahun x Rp. 4.000.000 = Rp. 288.000.000 dst..... (pada posita dan pada petitum tertulis Rp. 100.000.000

Yang benar adalah :

Pada posita.... Tersebut kepada Penggugat sebesar 6 tahun X (12 bulan) x Rp. 4.000.000 = Rp. 288.000.000 dst..... pada petitum menghukum Tergugat nafkah lampau kepada Penggugat secara baik dan tunai sebesar Rp. 288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan perubahan gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara tertulis tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 24 April 1992 dan saat ini telah bercerai dan mempunyai dua orang anak perempuan yang bernama ... lahir tanggal 14 November 1992 dan ..., lahir tanggal 11 April 1996;
2. Bahwa Tergugat mengakui benar selama perkawinan ada memiliki harta bersama sebidang tanah ber SHM No. 41 tahun 2013 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Bela Rakyat Kec. Kuala berikut bangunan rumah di atasnya seperti dimaksud dalil angka 1, **namun**

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



selain itu ada juga sebidang tanah seluas lebih kurang 621 M2 ber SHM Nomor 370 tahun 2016 atas nama Penggugat yang terletak bersebelahan dengan tanah SHM No. 41 tahun 2013 tersebut tanah mana diperoleh semasa perkawinan dengan Penggugat, akan tetapi dalam gugatan aquo tidak disebutkan oleh Penggugat;

3. Bahwa Tergugat mengakui benar ada sebidang tanah seluas lebih kurang 405 M2 atas nama Tergugat dengan alas hak SK Camat tahun 1995 berikut bangunan rumah permanen tempat tinggal Tergugat dan Penggugat seluas 14,78 X 20, 2 M yang terletak di Desa ... seperti dimaksud dalil angka 2 gugatan, rumah itu sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang tidak ditempati lagi oleh Penggugat maupun Tergugat;

4. Bahwa tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat pada angka 3 yang menyatakan ada dua unit bangunan ruko dengan ukuran 4 X 6 M dan 4 x 12 M yang berdiri di atas tanah warisan Tergugat sebagai harta bersama, karena kedua unit bangunan kios / ruko tersebut dibangun oleh adik kandung Tergugat yang bernama Amrullah Tanjung sejak 15 Juni 2020 dan dibangun olehnya setelah terjadi perceraian antara Tergugat dan Tergugat;

5. Bahwa benar ada harta berupa 1 unit mobil pick up merk chevrolet BK 8300 LR tahun 1984 namun mobil tersebut sekarang dalam keadaan mogok dan berada dibengkel tidak dapat dipergunakan ;

6. Bahwa sedangkan 1 unit mobil merk Toyota Kijang BK 1244 XK telah dijual oleh Tergugat sebelum perceraian untuk keperluan Tergugat mengurus rumah tangga yang ditinggalkan oleh Penggugat selama enam bulan, dan tidak benar harga beli mobil tersebut seharga Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah);

7. Bahwa adapun 1 unit sepeda motor merk Honda ..., 1 unit sepeda motor .., 1 unit komputer serta uang sebesar Rp. 12.000.000 hasil penjualan unit bangunan perbengkelan seperti dimaksud dalil angka 6 s/d 9 tidak benar dan diketahui Tergugat ;

8. Bahwa begitu juga alat perbengkelan seperti dimaksud dalil angka 10 huruf a s/d h tidak benar dan tidak diketahui Tergugat;

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



9. Bahwa adapun 2 buah gelang emas seperti dimaksud dalil 11 setahu Tergugat telah digadaikan bersama-sama Penggugat ke kantor Penggadaian Binjai untuk kepentingan modal kerja Tergugat sebelum perceraian;
10. Bahwa Tergugat mengetahui harta bersama seperti dimaksud dalil angka 12 s/d 18 yaitu TV merk LG 42 inc, kulkas satu pintu, mesin cuci 8 KG satu tabung merk LG, kipas angin, mesin genset, satu set Kursi Jepara kualitas ekspor berada di bawah penguasaan Penggugat dan keseluruhannya seharga Rp63,500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa selain harta bersama yang dikuasai Penggugat seperti tersebut pada dalil angka 12 masih ada yang dikuasai Penggugat yaitu, 6 unit tempat tidur pasien klinik, 1 unit tempat tidur keluarga spring bed serta seperangkat peralatan dapur lengkap, semua harta ini tidak perlu diperhitungkan sebagai harta bersama dan Tergugat ikhlaskan untuk Penggugat;
12. Bahwa harta berupa 1 truk pasir dan 1 truk pasir batu seperti dimaksud dalil angka 20 dan 21 tidak benar dan tidak diketahui Tergugat;
13. Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seperti dimaksud dalil Penggugat angka 22 telah dipakai bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perceraian;
14. Bahwa demikian pula uang sebesar Rp7.000.000,- seperti dimaksud dalil angka 23 tidak benar dan tidak diketahui Tergugat;
15. Bahwa tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum semua harta bersama seperti tersebut pada nomor 1 s/d 23 sebagai objek sengketa, karena sebagian dari harta dimaksud tidak benar dan tidak ada pada Tergugat;
16. Bahwa tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada ibu kandung Penggugat sebesar Rp. 33.000.000,- (tigapuluh tiga juta rupiah);



17. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai harta bawaan berupa 6 buah gelang emas dan 1 kalung emas yang digadaikan oleh Tergugat di PT Penggadaian seperti dimaksud dalil Penggugat pada halaman 5;

18. Bahwa tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat seperti dimaksud pada halaman 6 yang menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Suparman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

19. Bahwa tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat pada halaman 6 yang menyatakan Tergugat mengambil uang perwritan sebesar Rp. 11.500.000,- ;

20. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada alinea ke 2 halaman 6 yang menuntut Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 288.000.000,- dengan alasan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat selama 6 tahun sebelum cerai, dalil ini sungguh mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum karena selama 6 tahun dimaksud Tergugat senantiasa memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak anak seperti terbukti keduanya sudah tamat sarjana dan sekarang sudah ada yang menjadi PNS;

21. Bahwa tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat pada halaman 6 alinea ke 3 s/d halaman 7 alinea ke 3;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Konvensi dalam pokok perkara di atas, maka sangat beralasan apabila majelis hakim memberi putusan :

- **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;**

DALAM REKONPENSASI

- Bahwa seluruh dalil-dalil konpensi dalam pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian dari dalil-dalil Rekompensi sebagai berikut :

1. Bahwa selain bidang tanah seperti dimaksud dalil-dalil Kopensi Penggugat d.k / Tergugat d.r, ternyata masih ada sebidang tanah seluas lebih kurang 621 M2 ber SHM Nomor ... tahun 2016 atas nama Tergugat d.r / Penggugat d.k yang terletak bersebelahan dengan tanah

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



SHM No. .. tahun 2013, tanah mana diperoleh semasa perkawinan dengan Penggugat, sehingga beralasan menjadi objek harta bersama ;

2. Bahwa sedangkan dua unit bangunan kios/ruko dengan ukuran 4 X 6 M dan 4 x 12 M yang berdiri di atas tanah warisan orang tua Penggugat d.r/Tergugat d.k merupakan bangunan yang dibangun oleh adik kandung Penggugat d.r / Tergugat d.k yang bernama ... sejak 15 Juni 2020 yang mana dibangun itu didirikannya setelah terjadi perceraian antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r, sehingga secara hukum kedua kios/ruko tersebut bukan merupakan objek harta bersama Penggugat d.r dengan Tergugat d.r;

3. Bahwa sebelum bercerai dengan Tergugat d.r, Penggugat d.r ada menjual 1 unit mobil merk Toyota Kijang BK ..., hasil penjualan tersebut Penggugat d.r gunakan untuk keperluan Penggugat d.r mengurus rumah tangga yang ditinggalkan oleh Tergugat d.r selama enam bulan sejak bulan November 2019 s/d bulan Mei 2020, oleh karena itu tidak beralasan hukum jika mobil tersebut ditetapkan sebagai harta bersama;

4. Bahwa sedangkan harta bersama bergerak lainnya yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat d.r sebagaimana disebut dalam dalil kompensasi, maka menjadi beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat d.r dan Tergugat d.r;

5. Bahwa adapun harta bersama baik yang tidak bergerak maupun bergerak yang diakui oleh Penggugat d.r /Tergugat d.k adalah sebagai berikut :

5.1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 3.284 M2 yang terletak di Desa... Kab. Langkat berdasarkan SHM Nomor 41 tahun 2013 atas nama Penggugat d.r dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ...;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara;

Di atas tanah tersebut berdiri satu bangunan rumah permanen ;



5.2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 405 M2 yang terletak di Desa ... Kab. Langkat atas nama Penggugat d.r /Tergugat d.r dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan ...;
- Sebelah Selatan berbatas dengan ..;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang ...;
- Sebelah Barat berbatas dengan ...;

Di atas tanah tersebut berdiri satu bangunan rumah permanen yang dijadikan Tempat Tinggal bersama Penggugat d,r / Tergugat d.k sebelum bercerai;

5.3. Sebidang sebidang tanah seluas lebih kurang 621 M2 ber SHM Nomor 370 tahun 2016 atas nama Tergugat d.r / Penggugat d.k yang terletak di Desa ... Kab. Langkat (bersebelahan dengan tanah SHM No. 41 tahun 2013), tanah mana diperoleh semasa perkawinan dengan Tergugat d.r ;

5.4. 1 unit mobil pick up merk chevrolet ... tahun 1984 dalam keadaan mogok dan berada dibengkel tidak dapat dipergunakan;

5.5. 1 TV merk LG 42 inc, 1 kulkas satu pintu, 1 mesin cuci 8 KG satu tabung merk LG,1 kipas angin, 1 mesin genset, satu set Kursi Jepara kualitas ekspor berada di bawah penguasaan Tergugat d.r dan keseluruhannya seharga Rp . 63,500.000,- (enam puluh tiga juta limaratus ribu rupiah);

6. Bahwa keseluruhan harta tidak bergerak maupun bergerak sebagaimana dimaksud dalil angka 5.1 s/d 5. 5 adalah merupakan objek harta bersama maka beralasan hukum bagi PA Stabat untuk memutuskan harta bersama dibagi dua antara Penggugat d.r dengan Tergugat d.r;

7. Bahwa, namun apabila Tergugat d.r /Penggugat d.k tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan harta bersama tersebut bersedia dilaksanakan secara lelang oleh badan lelang negara yang hasilnya lelangnya dibagi dua antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r;

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



8. Bahwa untuk keperluan modal usaha keluarga, maka pada tanggal 5 bulan Februari tahun 2016 Penggugat d.r atas persetujuan Tergugat d.r telah meminjam uang kepada sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), hutang tersebut sampai saat ini belum lunas, oleh karena itu beralasan hukum jika hutang tersebut dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama yang dibebankan pelunasannya melalui harta bersama;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat d.r mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat agar berkenan memutuskan gugat rekonsensi sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat d.r / Tergugat d.k untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak seperti disebut pada poin 5.1 s/d 5.5 merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat d.r dan Tergugat d.r;
3. Menyatakan hutang kepada Misdi sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) menjadi tanggungjawab bersama Penggugat d.r dan Tergugat d.r yang dilunasi melalui harta bersama ;
4. Menghukum Tergugat d.r untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini kepada Penggugat d.r ;
5. Menghukum Tergugat untuk bersedia menerima hasil lelang oleh badan lelang negara yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
6. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonsensi tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membantah seluruh jawaban Tergugat kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan dan perbaikan gugatan yang telah dimajukan di persidangan oleh karenanya tidak perlu diulang kembali dalam replik ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa perkara ini adalah mengenai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan didalam gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat terdahulu;

Bahwa maka segala yang telah dikemukakan Penggugat mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan diakui oleh Tergugat maka tidak perlu Penggugat ulang kembali dalam replik ini karena merupakan suatu bukti yang otentik;

Bahwa mengenai 2 Unit Bangunan Ruko yang terletak di .. Kab. Langkat lebih dikenal dalam ...) dan begitu juga dengan penjualan 1 Unit Bangunan Perbengkelan maupun alat-alat Perbengkelan seperti yang Penggugat sebutkan dalam Gugatan Penggugat pada Halaman 4 No. 10 serta 2 Buah Gelang Emas 14 Karat (dalam Gugatan No. 11) dan 1 Unit Molen Gilingan Batu dan kemudian jasa pinjaman (No. 22) serta uang sewa tanah (No.23) dan juga Pinjaman kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 33.000.000,(tiga puluh tiga juta rupiah) yang sampai saat ini belum dikembalikan kepada orang tua Penggugat, kesemuanya ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang akan Penggugat buktikan nanti di acara Pembuktian;

Bahwa pada Gugatan Penggugat Halaman 5 Point 6 yaitu berupa Emas dan perhiasan harta bawaan yang dibawa kedalam perkawinan digadaikan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, hal inipun akan Penggugat buktikan nanti di acara Pembuktian;

Bahwa kemudian Penggugat membantah katanya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini jelas tidak masuk akal karena Tergugat sendiri saja sebelum bercerai telah menjual harta bersama ketika Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sebagaimana yang disebutkannya dalam halaman 2 No. 6 pada Jawaban Tergugat menyatakan untuk keperluan mengurus rumah tangga,

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal ketika itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah menunjukkan Tergugat disini jelas tidak mempunyai penghasilan sehingga menghabur-hamburkan harta bersama Penggugat selama ini dan hal ini jelas Tergugat membuktikan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anak selama 6 (enam) tahun;

Bahwa yang paling anehnya lagi pengakuan Tergugat barang-barang yang Penggugat bawa yang Penggugat sebut pada No. 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 menyatakan harganya Rp. 63. 500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), padahal harta yang Penggugat bawa tersebut dibeli dalam keadaan baru yaitu:

- a. 1 (Satu) unit TV 42 Inc seharga Rp. 3.500.000,
- b. 1 (Satu) unit Kulkas 1 Pintu seharga Rp. 450.000,
- c. 1 (Satu) unit Mesin Cuci seharga Rp. 1.200.000,
- d. 1 (Satu) unit Kipas Angin seharga Rp. 150.000,
- e. 1 (Satu) unit Mesin Genset seharga Rp. 1.500.000,
- f. 1 (Satu) set Kursi Jepara seharga Rp. 5.500.000,

Sedangkan saat ini harta bersama tersebut adalah barang lama yang telah bertahun-tahun dipakai, oleh karena itu jawaban Tergugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada.

Bahwa kemudian lagi Tergugat mengatakan tidak mengambil uang perwritan, alangkah naif nya Tergugat tidak mengakui hal tersebut dan hal ini akan Penggugat buktikan nanti di acara Pembuktian atas tidak diakuinya oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya dan membebaskan ongkos perkara kepada Tergugat;

DALAM REKONPENSİ

- Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr membantah seluruh dalil-dalil

Tergugat dk/Penggugat dr kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini;

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Kompensi mohon dimasukkan dalam Rekompensi ini;

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Rekonpensi Tergugat dk/Penggugat dr yang katanya ada memiliki harta bersama berupa sebidang tanah Tahun 2016 yang terletak bersebelahan dengan Tanah No. 41 Tahun 2013 itu adalah tidak benar karena walaupun itu nama Penggugat dk/Tergugat dr tetapi tanah tersebut adalah tanah Suparman (adik Penggugat dk/Tergugat dr) yang diatas namakan Penggugat dk/Tergugat dan hal ini akan dibuktikan nanti diacara Pembuktian; Bahwa sedangkan gugatan Rekonpensi Penggugat pada No. 2 dan No. 3 dan yang lainnya, hal tersebut telah Penggugat dk/Tergugat bantah didalam Konpensi oleh karena itu tidak perlu Penggugat dk/Tergugat ulang kembali dalam Rekonpensi ini, yang jelas bantahan Penggugat dk/Tergugat akan buktikan di acara Pembuktian;

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam Rekonpensi ini maka Penggugat dk/Tergugat dr membantahnya secara tegas seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tanggal 03 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa berdasarkan Replik Penggugat terhadap Konvensi Jawaban Tergugat dapat diuraikan dalil-dalil Duplik sebagai berikut :

1. Penggugat mengakui secara diam-diam dalil Tergugat pada angka 2 yang pokoknya menyatakan **tanah seluas lebih kurang ... ber SHM Nomor 370 tahun 2016 atas nama Penggugat yang terletak bersebelahan dengan tanah SHM No. 41 tahun 2013 sebagai harta bersama;**
2. Penggugat tidak membantah dalil Tergugat dalam jawaban angka 4 yang menyatakan **dua unit bangunan ruko dengan ukuran 4 X 6 M dan 4 x 12 M yang berdiri di atas tanah warisan Tergugat bukan sebagai harta bersama;**
3. Bahwa terhadap barang atau harta sebagaimana dimaksud dalam dalil Tergugat pada angka 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 16, 19, 20 dan 21 sepengetahuan Tergugat tidak ada dan tidak diketahui di mana dan bagaimana keberadaannya, oleh karena itu beralasan

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyebutkan barang atau harta dimaksud sebagai harta bersama;

- Bahwa berdasarkan Replik Penggugat tersebut maka sangat beralasan hukum apabila majelis hakim memutuskan bahwa barang-barang atau harta bersama sebagai dimaksud dalil gugatan dan Replik tidak benar adanya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam Jawaban maupun ditegaskan lagi dalam Duplik ini yang kelak akan dibuktikan di persidangan Majelis Hakim baik secara tertulis, saksi-saksi maupun pemeriksaan setempat;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa berdasarkan Replik Penggugat d.k / Tergugat d.r terhadap Rekovensensi Tergugat d.k / Penggugat d.r, maka dapat ditegaskan dalil-dalil berikut sebagai Duplik :

1. Bahwa Tergugat d.r mengakui sebidang tanah ber SHM Nomor 370 tahun 2016 atas nama Tergugat d.r yang terletak bersebelahan dengan tanah SHM No. 41 tahun 2013 bukan merupakan harta bersama, padahal meskipun SHM tanah tersebut atas nama Tergugat d.r namun tanah dimaksud diperoleh semasa perkawinan, **oleh karena itu secara hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tanah SHM Nomor 370 tahun 2016 adalah harta bersama;**
2. Bahwa dua unit bangunan kios/ ruko dengan ukuran 4 X 6 M dan 4 x 12 M yang berdiri di atas tanah warisan Tergugat d.k bukan termasuk bagian dari harta bersama, karena kios dan ruko tersebut dibangun tersendiri oleh adik kandung Penggugat d.r tanpa ada hubungannya dengan Tergugat d.r, dimana masa pembangunannya terjadi setelah perceraian Penggugat d.r dan Tergugat d.r, **jadi tidak berdasar hukum Tergugat d.r mengakui kedua kios/ruko tersebut termasuk harta bersama;**
3. Bahwa sedangkan mobil merk Toyota Kijang tersebut telah dijual sebelum terjadinya perceraian, maka secara hukum perkawinan dan kompilasi hukum Islam tindakan penjualan tersebut

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



bukan pelanggaran, apalagi hasilnya dimanfaatkan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat d.r yang pada saat itu belum bercerai dengan Tergugat d.r, walaupun pada saat itu Tergugat d.r tidak hidup bersama dengan Penggugat d.r adalah karena kesadaran dan pilihan Tergugat d.r sendiri yang sengaja meninggalkan rumah/Penggugat d.r selama 6 bulan tanpa berita, jadi secara hukum penjualan mobil sebagai benda bergerak yang dilakukan Penggugat d.r sebelum perceraian adalah sah dan mengikat pihak ketiga, sehingga tidak beralasan hukum jika Tergugat d.r memperhitungkan harta tersebut termasuk ke dalam harta bersama setelah terjadi perceraian, apalagi sampai saat diajukan gugatan aquo semua harta yang menjadi objek gugatan Tergugat d.r ternyata belum dilakukan sita marital (sita harta perkawinan) oleh Tergugat d.r;

4. Bahwa selanjutnya perincian harta bersama yang diakui oleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Tanah seluas lebih kurang 3.284 M2 ber SHM Nomor 41 tahun 2013 atas nama Penggugat d.r;
- Tanah seluas lebih kurang 405 M2 yang terletak di Desa Kab. Langkat atas nama Penggugat d.r;
- Tanah seluas lebih kurang 621 M2 ber SHM Nomor 370 tahun 2016 atas nama Tergugat d.r yang diperoleh semasa perkawinan dengan Penggugat d.r ;
- 1 unit mobil pick up merk chevrolet BK tahun 1984 dalam keadaan mogok dan berada dibengkel tidak dapat dipergunakan;
- Barang-barang bergerak lainnya yang diakui oleh Tergugat d.r;

5. Bahwa sebelum terjadi perceraian ternyata ada hutang kepada pihak ketiga ... yang belum dibayar sebesar Rp. 50.000.000,- , oleh karenanya secara hukum hutang tersebut harus



dipertanggungjawabkan secara bersama oleh Penggugat d.r dan Tergugat d.r dengan membebaskan kepada harta bersama yang diputuskan dalam perkara aquo;

- Bahwa oleh karena keseluruhan harta tersebut di atas merupakan harta bersama yang dapat Penggugat d.r buktikan kebenarannya baik secara tertulis, kesaksian maupun pemeriksaan setempat pada persidangan aquo, maka sangat beralasan hukum semua harta bersama yang didalilkan Penggugat d.r dalam rekonpensi dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r, sedangkan harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat d.k dalam Konvensi adalah tidak benar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Pernyataan ... tanggal 30 Juli 2020 tentang hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan ..tanggal 20 Juli 2020 tentang hutang Tergugat kepada .. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan ... tanggal 29 Desember 2019 tentang Pembelian tanah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan ... tanggal 30 Juli 2020 tentang la memberikan perhiasan kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;



5. Fotokopi Surat Pernyataan ... tanggal 30 Juli 2020, tentang Tergugat mengambil hasil panen padi dan sewa tanah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kwitansi atas nama ..., tanggal 17 September 2011, tentang pembayaran terhadap tanah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Bukti Transaksi uang dari (Penggugat) tanggal 10 September 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Tanda Terima Uang Mandiri Online ke ... (Tergugat) tanggal 18 Oktober 2019, tentang anak Penggugat dan Tergugat mentransfer uang kepada Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Tanda Terima Uang Mandiri Online ke Syariah Tanjung tanggal 21 Oktober 2019, tentang anak Penggugat dan Tergugat mentransfer uang kepada Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Bukti Gadai tanggal 4 Nopember 2019, tentang Tergugat menggadaikan barang perhiasan Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Bukti Gadai tanggal 18 Nopember 2019, tentang Tergugat menggadaikan barang perhiasan Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Bukti Gadai tanggal 04 Nopember 2019, tentang Tergugat menggadaikan barang perhiasan Penggugat, Bukti surat



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Screenshot Chat WhatsApp Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Pesan masuk SMS tentang Tergugat telah menjual barang-barang, yaitu Klx, Scoopy, Mobil Kijang dan menggadaikan emas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi 1 Set Gambar Peralatan Bengkel, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Screenshot Chat WhatsApp dari Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Akta Cerai Nomor 510/AC/2020/ PA.Stb tanggal 27 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Stabat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17

B. Saksi-saksi.

1. Nama, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ... Kabupaten Langkat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ...;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tahun 1992, tetapi pada tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, bernama: ... dan ...;
- Bahwa Saksi ketahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dahulu ada mempunyai harta-harta berupa:
 - a. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Kijang warna putih, yang dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri. Tetapi sekarang setelah bercerai mobil itu sudah tidak ada lagi sudah dijual atau tidak saksi tidak tahu;
 - b. 1 (satu) unit mobil Pick up warna putih merek Chevrolet, saksi tidak tahu apakah mobil itu masih ada atau sudah dijual;
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy, sepeda motor tersebut telah dijual oleh Tergugat sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai tetapi saat itu mereka sudah pisah tempat tinggal;
 - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX, tetapi sekarang saksi tidak pernah lagi melihat sepeda motor tersebut;
 - e. Sebidang tanah terletak Desa ..., Kabupaten Langkat, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya, tanah tersebut berbatasan sebagai berikut:
Sebelah Utara dengan tanah ..
Sebelah Selatan dengan tanah ...;
Sebelah Timur dengan tanah ...;
Sebelah Barat dengan tanah ...;
akan tetapi menurut Penggugat tanah tersebut adalah milik adik Penggugat bernama ..., karena adik Penggugat tersebut jauh dan surat tanah tersebut atas nama Penggugat, tanah tersebut kosong tidak ada tanaman dan bangunan di atasnya;
 - f. Sebidang tanah terletak Desa ..., Kabupaten Langkat, dekat dengan tanah di atas, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya dan tidak tahu batas-batasnya, tanah tersebut adalah tanah kebun sawit di atasnya ada bangunan rumah permanen tetapi masih kosong tidak ditempati, tanah tersebut dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Sebidang tanah masih terletak ..., Kabupaten Langkat, bersebelahan dengan tanah di atas, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya dan tidak tahu batas-batasnya, di atas tanah tersebut ada bangunan rumah permanen rumah tersebut kosong;

- Bahwa setahu saksi Kulkas dan mesin cuci sudah dibawa Penggugat ke rumah kontrakannya;

- Bahwa setahu saksi 1 truk batu dan 1 truk pasir tidak ada lagi di halaman rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang bengkel, karena bengkel tersebut sudah tidak ada lagi;

2. Nama ..., umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan ..., Kabupaten Langkat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ...;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tahun 1992, tetapi pada tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, bernama: ...;

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya harta-harta Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya, saksi hanya tahu tentang uang perwiritan yang dipegang Penggugat hilang;

3. Nama ..., umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan ... memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sekaligus ... Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tahun 1992, tetapi pada tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, bernama: dan;



- Bahwa Saksi ketahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dahulu ada mempunyai harta-harta berupa:

1. Sebidang tanah terletak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, yang luasnya sekitar 405 M2, tetapi saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut, tanah dimaksud dibeli sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami isteri, kemudian diatas tanah itu terdapat satu unit bangunan rumah permanen, tetapi rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati.
2. Sebidang tanah terletak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, yang luasnya sekitar 3284 M2, bersebelahan dengan tanah diatas tetapi saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut, tanah dimaksud dibeli sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami isteri, diatas tanah itu terdapat satu unit bangunan rumah permanen, tetapi rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati.
3. Selain itu ada Sebidang tanah berdekatan dengan tanah di atas, tetapi menurut Penggugat tanah tersebut milik adik Penggugat bernama Suparman dan surat tanahnya atas nama Penggugat karena masih satu surat dengan tanah Penggugat;
4. 2 Unit bangunan rumah ruko di ..., dibangun diatas tanah dari orang tua Tergugat yang dibangun oleh Tergugat, tetapi saksi tidak tahu rumah tersebut dibangun Tergugat dari uang darimana;
5. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Kijang warna putih, yang dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri. Tetapi sebelum bercerai mobil itu sudah tidak ada lagi;
6. 1 (satu) unit mobil Pick up warna putih merek Chevrolet, tetapi mobil sudah rusak sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, dan saksi tidak tahu apakah mobil itu sekarang masih ada atau sudah dijual;
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy, sepeda motor tersebut telah dijual oleh Tergugat sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai tetapi saat itu mereka sudah pisah tempat tinggal;

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



8. 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX, tetapi sekarang saksi tidak pernah lagi melihat sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan alat-alat bengkel milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa 1 (satu) unit Computer ada sama anak Penggugat dan Tergugat, tetapi sekarang tidak ada lagi, sedangkan TV 48 inci berada pada Penggugat;

- Bahwa mengenai gelang emas yang dimiliki Penggugat saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa setahu saksi kulkas dipakai Penggugat, sedangkan mesin cuci, kipas angin dan kursi jepara satu set dibawa Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, begitu juga dengan mesin Genset, kursi Jepara dipakai oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa Setahu saksi Gilingan batu, 20 keping papan damar, satu truk pasir dan satu truk pasir batu, dahulu ada di rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi tahu uang perwiran disimpan oleh Penggugat, tetapi sekarang uang tersebut tidak ada lagi yaitu hilang siapa yang mengambil uang tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai harta bawaan berupa emas 38 gram, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi Tergugat berhutang uang kepada ibu kandung Penggugat tetapi saksi tidak tahu jumlahnya, dan menurut Penggugat sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar Tergugat;

- Bahwa Setahu saksi tahu ada tanah Penggugat dan Tergugat yang disewakan, tetapi saksi tidak tahu kepada siapa disewakan dan berapa harga sewanya;

- Bahwa Saksi tahu Tergugat ada membangun ruko diatas tanah orang tua Tergugat, karena saksi sering berkunjung ke rumah tersebut, dan saksi melihat yang mengawasi pembangunan ruko tersebut adalah Tergugat;

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



- Bahwa Saksi tahu tanah yang terletak di Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat adalah milik adik Penggugat bernama Suparman, Penggugat mengatakan tanah tersebut dipinjam namakan Penggugat karena Suparman berada di Jakarta, maka segala surat menyurat atas nama Penggugat;
- 4. Nama, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Lingkungan .., Kabupaten Langkat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ... Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tahun 1992, tetapi pada tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, bernama: ... dan
 - Bahwa Saksi ketahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dahulu ada mempunyai harta-harta berupa:
 1. 1. (satu) unit Mobil merek Toyota Kijang warna putih, yang dibeli sawaktu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri. Tetapi sebelum bercerai mobil itu sudah tidak ada lagi;
 2. 1 (satu) unit mobil Pick up warna merah merek Chevrolet, tetapi mobil sudah rusak mobil itu berada di bengkel, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai mobil tersebut tidak digunakan lagi;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi
 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX, tetapi sekarang saksi tidak pernah lagi melihat sepeda motor tersebut;
 5. Bengkel di Stabor sekarang bengkel tersebut sudah tutup dan alat-alat bengkel sekarang sama kawan Tergugat;
 6. Ada sawah milik Penggugat dan Tergugat, tetapi sawah tersebut digadaikan Tergugat kepada orang lain bernama Joko tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah uang gadaian tersebut;



7. Ada kebun sawit terletak di Desa ... tetapi tanah tersebut milik adik Penggugat sedangkan surat tanah tersebut atas nama Penggugat;

- Bahwa Saksi kurang ingat kapan saksi tahu Tergugat ada membangun ruko diatas tanah orang tua Tergugat, saksi tahu karena saksi sering melewati bangunan itu dan tempatnya dipinggir jalan besar yang mengawasi pembangunan ruko itu adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-bantahan dan gugatan rekonvesi, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi surat Perjanjian Restruktur Kredit Nomor: ...-R-MK-RESTR-COVID 19/2020 tanggal 15 Juni 2020. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor ... tahun 2016 atas nama ... tanggal 29-12-2016. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor ... tahun 1997 atas nama ..., Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kuwitansi hutang atas nama ..., pinjaman dari Bapak Misdi tanggal 5-2-2016. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.4;
5. Fotokopi Bon faktur Belanja Barang bahan bangunan atas nama, tanggal 14-6-2020. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.5;

6. Fotokopi Bon faktur Belanja Barang bahan bangunan atas nama Amrullah Tanjung alias Arul Tanjung, tanggal 6-8-2020. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.6;

7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran satu unit Mobil Kijang LGX BK 1244 XK1. seharga Rp. 74.500.000,- dari Ucok Sembiring kepada Syaria I Tanjung tanggal 02-03-2020. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.7;

B. Bukti Saksi.

1. Nama ..., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan ..., Kabupaten Langkat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ...;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tahun 1992, sekarang mereka telah bercerai sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, bernama: ... dan ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai harta-harta berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Kijang warna putih, yang dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi sudah dijual oleh Tergugat;
2. Sebidang tanah terletak di Desa ..., Kabupaten Langkat, tetapi saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut, tanah dimaksud dibeli sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami isteri, diatas tanah itu



terdapat satu unit bangunan rumah permanen dan klinik, tetapi rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati;

3. Sebidang tanah terletak di Desa ..., Kabupaten Langkat, Saksi tidak tahu berapa luasnya dan batas-batasnya tanah tersebut bersebelahan dengan tanah yang ada bangunan rumah dan Klinik, tanah dimaksud dibeli sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami isteri, diatas tanah itu terdapat satu unit bangunan rumah permanen, tetapi rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati;

- Bahwa sebidang tanah terletak di Desa ..., Kabupaten Langkat, dibelakang tanah yang ada bangunan rumah dan Klinik yang luasnya 1,5 rante, yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Barat dengan tanah ...;
 - Sebelah Timur dengan tanah ...;
 - Sebelah Utara dengan tanah ..;
 - Selatan dengan tanah;

Tanah tersebut dalam keadaan kosong yang merupakan tanah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu kapan dibeli tanah tersebut yang jelas dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama ..., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun ..., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah ... Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai mantan suami isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa harta berupa ruko yang terletak di ... adalah milik ... yaitu adik Tergugat, karena yang membangun ruko tersebut adalah adik Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 saksi bekerja dengan ... (adik Tergugat) sebagai tukang bangunan membuat ruko tersebut yang dibangun diatas tanah orang tua Tergugat, dan ruko yang dibangun hanya 1



unit, sedangkan Tergugat sering datang ke tempat tersebut hanya melihat bangunannya saja;

3. Nama ..., umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan ..., Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan tanpa di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karena ... Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat dahulu suami isteri yang menikah pada tahun 1992, tetapi pada tahun 2020 Tergugat dengan Penggugat sudah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, bernama: ... dan ...;
- Bahwa Bangunan ruko yang terletak di ... adalah milik saksi yang membangunnya adalah saksi, dibangun di atas tanah orang tua saksi bernama ..., dan ruko tersebut bukan milik Tergugat;
- Bahwa Saksi ketahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dahulu ada mempunyai harta-harta berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Kijang warna putih, yang dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri. Tetapi sebelum mereka bercerai mobil tersebut dijual Tergugat, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Jakarta, sedangkan Tergugat perlu biaya untuk mencari Penggugat maka mobil dijual oleh Tergugat;

2. Sebidang tanah terletak di Desa ..., Kabupaten Langkat, tetapi saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut, tanah dimaksud dibeli sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami isteri, diatas tanah itu terdapat satu unit bangunan rumah permanen dan klinik, tetapi rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati.

3. Sebidang tanah terletak di Desa, Kabupaten Langkat, Saksi tidak tahu berapa luasnya dan batas-batasnya tanah tersebut bersebelahan dengan tanah yang ada bangunan rumah dan Klinik, tanah dimaksud dibeli sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami isteri, diatas tanah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat satu unit bangunan rumah permanen, tetapi rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati.

- Bahwa tanah dan rumah tersebut dijadikan jaminan hutang Penggugat dan Tergugat ke Bank;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente), yang dihadiri Penggugat dan para kuasa Penggugat, Tergugat in person dan kuasanya, pihak Kelurahan dan Kepala Lingkungan yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal 11 September 2020 dan 18 September 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis/elektronik, yang isinya pada pokoknya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita, terhadap permohonan tersebut di persidangan Penggugat melalui kuasanya telah mencabut permohonan sita tersebut pada persidangan tanggal 06 Juli 2020, oleh karenanya permohonan tersebut diterima dan Majelis tidak perlu mempertimbangkan sita tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya bernama **Suyitno, S.H., M.H.B., Rojali, S.H., Ita Damayanti Putri, S.H., M.H. dan Khilda Handayani, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/71/Hk.05/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 telah datang menghadap ke persidangan, demikian juga Tergugat diwakili oleh kuasanya bernama **Muhammad Yusuf S.H., M.H.** berdasarkan Surat

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/79/Hk.05/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap para Kuasa Penggugat juga Kuasa Tergugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut, telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **Suyitno, S.H., M.HB., Rojali, S.H., Ita Damayanti Putri, S.H., M.H. dan Khilda Handayani, S.H.,** dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan, dan **Muhammad Yusuf S.H., M.H.** juga dapat diterima menjadi Kuasa Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan pembagian harta bersama dengan jalan damai, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Dra. Hj. Mardiah, M.Ag., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 06 Juli 2020 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak tentang hak dan kewajiban para pihak dalam persidangan yang akan dilaksanakan secara elektronik, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah memberikan persetujuannya pada saat pendaftaran perkara ini secara elektronik, Tergugat diwakili Kuasanya menyatakan persetujuan tertulis secara prinsipal tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat pembagian harta bersama sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa ... Kab. Langkat seluas 3.284 M² sesuai dengan SHM No. ... yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Tanggal 17 Desember 2013 yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan ...
- Sebelah Selatan berbatas dengan ...
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara.

yang diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen 7x16 M² dan bangunan tersebut baru selesai 90% dan belum ditempati.

2. Sebidang tanah yang terletak di Desa ... Kab. Langkat seluas 405 M² sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Tanggal 10 April 1995 atas nama .. diterangkan oleh Camat Kuala Nomor: .. Tanggal 26 Mei 1995 yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan
- Sebelah Selatan berbatas dengan
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang ...
- Sebelah Barat berbatas dengan ...

Dan diatas tanah tersebut berdiri rumah permanen tempat tinggal Tergugat dan Penggugat selama ini dengan ukuran 14,78x20,2 M² yang dilengkapi dengan aliran listrik beserta langganannya.

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 Unit bangunan rumah berbentuk ruko masing-masing bangunan ruko ukuran 4 x 6 M² dan satu lagi ukuran 4x12 M² yang berdiri diatas tanah warisan Tergugat yang terletak di ... Kab. Langkat atau lebih dikenal dengan.. didirikan diatas tanah warisan Tergugat.
4. 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Merek Chevrolet .. Tahun 1984.
5. 1 (Satu) unit Mobil Merek Toyota Kijang .. dibeli oleh Tergugat Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
6. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merek Honda
7. 1 (Satu) unit Sepeda Motor K LX.
8. 1 (Satu) unit Komputer.
9. uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) penjualan 1 (Satu) unit Bangunan Perbengkelan.
10. Alat Perbengkelan:
 - a. 1 (Satu) unit Mesin Air.
 - b. 1 (Satu) unit Mesin Listrik.
 - c. 1 (Satu) unit Bor Duduk.
 - d. 1 (Satu) unit Mesin Las.
 - e. 1 (Satu) unit Grenda.
 - f. 1 (Satu) unit Mesin Compresor.
 - g. 7 unit angkong (alat pengangkut barang)
 - h. 1 (Satu) unit Mesin Alat Pengecat.
11. 2 (Dua) buah Gelang Emas 14 Karat (20.4/20.2 Gram).
12. 1 (Satu) unit Molen Gilingan Batu.
13. 1 (Satu) unit TV 42 Inc.
14. 1 (Satu) unit Kulkas 1 Pintu.
15. 1 (Satu) unit Mesin Cuci.
16. 1 (Satu) unit Kipas Angin.
17. 1 (Satu) unit Mesin Genset.
18. 1 (Satu) set Kursi Jepara.
19. 20 (Dua puluh) Keping Papan Damar Bangunan Kamar.
20. 1 (Satu) Truk Pasir.
21. 1 (Satu) Truk Pasir Batu.

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pemberian uang dari ... sebagai jasa atas peminjaman Sertifikat Hak Milik yang diagunkan ke Bank SUMUT Binjai.
23. Uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sewa tanah sawah (objek no. 1) selama satu tahun untuk uang sewa tahun 2020.
 - Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Mamak (ibu kandung Penggugat) sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar kepada ibu Penggugat.
 - Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat ada membawa harta bawaan berupa Perhiasan Emas yang diberikan orangtua Penggugat kepada Penggugat yaitu:
 1. 6 (Enam) buah gelang keroncong+ gelangplat ditaksir perhiasan emas 15 karat berat 35.82/35.82 gram.
 2. 1 (Satu) buah kalung rantai+ gelangplat ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 20.94/20.94 gram.Perhiasan - perhiasan tersebut digadaikan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pasar ...
 - Bahwa Penggugat dan anak Penggugat yang bernama ... telah menjaminkan uang kepada pihak ke-3 (,, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui Penggugat dan anak Tergugat, yang katanya untuk sebagai modal usaha tetapi uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan kepada pihak ke-3 tersebut.
 - Bahwa ketika terjadi pergaduhan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat meninggalkan uang luran Perwiran di rumah sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Tergugat (berada ditangan Tergugat).
 - Bahwa selain hal tersebut beberapa tahun terakhir (selama 6 tahun) sebelum bercerai Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun nafkah/pendidikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang per bulannya Rp.4.000.000 sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat membayar Nafkah Lampau tersebut kepada Penggugat sebesar 6 tahun x

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12 bulan) x Rp.4.000.000,=Rp. 288.000.000 yang harus dibayar Penggugat secara baik dan tunai .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui benar selama perkawinan ada memiliki harta bersama sebidang tanah ber SHM No. ... tahun 2013 atas nama Tergugat yang terletak di Desa ... berikut bangunan rumah diatasnya;
- Bahwa Tergugat mengakui benar ada sebidang tanah seluas lebih kurang 405 M2 atas nama Tergugat dengan alas hak SK Camat tahun 1995 berikut bangunan rumah permanen tempat tinggal Tergugat dan Penggugat seluas 14,78 X 20, 2 M yang terletak di Desa ...;
- Bahwa tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat yang menyatakan ada dua unit bangunan ruko dengan ukuran 4 X 6 M dan 4 x 12 M yang berdiri di atas tanah warisan Tergugat sebagai harta bersama, karena kedua unit bangunan kios / ruko tersebut dibangun oleh adik kandung Tergugat yang bernama ... sejak 15 Juni 2020 dan dibangun olehnya setelah terjadi perceraian antara Tergugat dan Tergugat;
- 9. Bahwa benar ada harta berupa 1 unit mobil pick up merk chevrolet BK .. tahun 1984 namun mobil tersebut sekarang dalam keadaan mogok dan berada dibengkel tidak dapat dipergunakan;
- 10. Bahwa sedangkan 1 unit mobil merk ... telah dijual oleh Tergugat sebelum perceraian untuk keperluan Tergugat mengurus rumah tangga yang ditinggalkan oleh Penggugat selama enam bulan, dan tidak benar harga jual mobil tersebut seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 11. Bahwa adapun 1 unit sepeda motor merk Honda BK ..., 1 unit sepeda motor KLX, 1 unit komputer serta uang sebesar Rp. 12.000.000 hasil penjualan unit bangunan perbengkelan seperti dimaksud dalil gugatan Penggugat tidak benar dan diketahui Tergugat;
- 12. Bahwa begitu juga alat perbengkelan seperti dimaksud dalil gugatan Penggugat (angka 10 huruf a s/d h) tidak benar dan tidak diketahui Tergugat;

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa adapun 2 buah gelang emas seperti dimaksud Penggugat setahu Tergugat telah digadaikan bersama-sama Penggugat ke kantor Pegadaian Binjai untuk kepentingan modal kerja Tergugat sebelum perceraian;
14. Bahwa Tergugat mengetahui harta bersama seperti dimaksud Penggugat yaitu TV merk LG 42 inc, kulkas satu pintu, mesin cuci 8 kg satu tabung merk LG, kipas angin, mesin genset, satu set Kursi Jepara kualitas ekspor berada di bawah penguasaan Penggugat dan keseluruhannya seharga Rp. 63,500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
15. Bahwa harta berupa 1 truk pasir dan 1 truk pasir batu seperti dimaksud Penggugat tidak benar dan tidak diketahui Tergugat;
16. Bahwa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seperti dimaksud dalil Penggugat telah dipakai bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perceraian;
17. Bahwa demikian pula uang sebesar Rp. 7.000.000,- seperti dimaksud Penggugat tidak benar dan tidak diketahui Tergugat;
18. Bahwa tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada ibu kandung Penggugat sebesar Rp. 33.000.000,- (tigapuluh tiga juta rupiah);
19. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai harta bawaan berupa 6 buah gelang emas dan 1 kalung emas yang digadaikan oleh Tergugat di PT Pegadaian seperti dimaksud dalil Penggugat;
20. Bahwa tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Suparman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
21. Bahwa tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat pada halaman 6 yang menyatakan Tergugat mengambil uang perwiran sebesar Rp. 11.500.000,-;
22. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 288.000.000,- dengan alasan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat selama 6 tahun sebelum cerai, dalil ini sungguh mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum karena selama 6 tahun dimaksud Tergugat

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak-anak seperti terbukti keduanya sudah tamat sarjana dan sekarang sudah ada yang menjadi PNS;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.17 dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 s/ P.17 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata, secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 Surat Pernyataan Ponijem yang menyatakan Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan surat Pernyataan .. yang menerangkan bahwa Tergugat meminjam uang kepada ..;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Surat Pernyataan ... yang menerangkan bahwa Suparman yang membeli tanah seluas 658 M2, diatas namakan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Surat Pernyataan ... tanggal 30 Juli 2020 yang menerangkan bahwa emas yang digadaikan adalah pemberian orangtua sebelum menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Surat Pernyataan tanggal 30 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Tergugat mengambil sewa tanah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 kwitansi atas nama ... tanggal 17 September 2011 yang menerangkan bahwa ... yang membayar tanah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 transaksi dari ... kepada ... (Penggugat) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pagar;

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.8 tanda terima uang Mandiri online kepada ... sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2019 yang menerangkan Tergugat mengambil uang dari anak yang merupakan pinjaman dari ...;

Menimbang, bahwa bukti P.9 tanda terima uang Mandiri online kepadasejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2019 yang menerangkan Tergugat mengambil uang dari anak yang merupakan pinjaman dari Superman;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 merupakan bukti gadai perhiasan emas bawaan Penggugat yang diagunkan Tergugat di Pegadaian;

Menimbang, bahwa bukti P.13 screenshot chat Watshap yang menerangkan bahwa 2 (dua) unit Ruko di Stabor adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan fotokopi pesan SMS yang menerangkan bahwa Tergugat telah menjual sepeda motor KLX, Scoopy, Mobil Kijang dan menggadaikan emas;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan fotokopi peralatan bengkel yang pernah dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan fotokopi screenshoot chat watshap dari Tergugat yang menerangkan bahwa tanah dan 3 mobil Honda Trail adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Akta Cerai) yang telah bermeterai cukup, ternyata terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Stabat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (**persona standi in judicio**) oleh karenanya bukti tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg . karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama ..., merupakan ... Penggugat mengenai harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat didasarkan pengetahuan saksi sendiri tentang harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yaitu mobil Toyota kijang warna putih, mobil pick up Chevrolet, 3 (tiga) bidang tanah yang terlatak di ..., perabotan rumah tangga kulkas, mesin cuci berada pada Penggugat, 1 truk pasir, 1 truk batu sudah tidak ada lagi saat ini, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua ..., merupakan ... perwiran Penggugat tidak mengetahui harta-harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa uang perwiran yang dipegang oleh Penggugat telah hilang, siap yang mengambilnya saksi tidak tahu;

bahwa keterangan saksi ketiga ..., merupakan ... Penggugat mengenai harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat didasarkan pengetahuan saksi sendiri tentang harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berupa tanah seluas 405 M2 di atasnya terdapat bangunan rumah permanen, tanah seluas 3284 M2 di atasnya terdapat bangunan rumah permanen, tanah kosong atas nama Penggugat tetapi milik ... (adik Penggugat), 2 (dua) unit bangunan ruko di atas tanah milik orangtua Tergugat, 1 unit mobil kijang putih, 1 unit mobil pickup Chevrolet, 1 sepeda motor scoopy, 1 sepeda motor KLX, computer berada pada anak Penggugat dan Tergugat, TV 48 Inchi berada pada Penggugat dan perabotan rumah tangga lainnya pada Penggugat, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat, merupakan ... tempat tinggal Penggugat dan Tergugat mengenai harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat didasarkan pengetahuan saksi sendiri tentang harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yaitu mobil kijang, mobil pick up Chevrolet, sepeda motor scoopy, sepeda motor KLX, saat ini saksi tidak tahu dimana barang tersebut, bengkel sekarang sudah tidak ada lagi, ada juga sawah yang digadaikan kepada Joko tapi saksi tidak tahu berapa uang

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadainya, ada juga tanah kepunyaan adik Penggugat namun suratnya atas nama Penggugat, saksi juga tahu Tergugat membangun ruko di atas tanah milik orang tua Tergugat, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 s/d T.6 dan 3 (tiga) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Tergugat yaitu bukti surat T.1 s/ T.7 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata, secara materil akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 menjelaskan surat Perjanjian Restruktur Kredit tanggal 15 Juni 2020 pada Bank Sumut Binjai;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi sertifikat nomor 370 Tahun 2016 atas nama Penggugat (...);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi sertifikat nomor ... Tahun 1997 atas nama ... (orang tua Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa kwitansi hutang atas nama ... kepada bapak Misdi tanggal 5 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa T.5 dan T.6 berupa bin fatur belanja bahan bangunan atas nama ... tanggal 14 Juni 2020 dan tanggal 06 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa kwitansi penjualan mobil kijang BK 1244 XX dari ... kepada ... tanggal 02 Maret 2020 sejumlah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg . karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama ..., merupakan ...Tergugat mengenai harta-harta yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat didasarkan

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi sendiri yaitu mobil kijang yang telah dijual Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat, ada rumah yang dulunya ditempati bersama, yang berdekatan dengan rumah saksi, ada juga bangunan klinik yang belum jadi, ada lagi tanah yang berada di belakang rumah Tergugat dan Penggugat, mengenai batas dan ukurannya saksi tidak tahu, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua ..., merupakandi atas tanah milik orang tua Tergugat, saksi hanya tahu mengenai 1 (satu) unit ruko, yang dibangun oleh adik kandung Tergugat bernama ..., mulai pembangunan sejak bulan Juni 2020, saksi juga tidak kenal dengan Penggugat, keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga menghadirkan saksi ketiga bernama ..., merupakan ... Tergugat tanpa disumpah telah menerangkan bahwa bangunan ruko di atas tanah milik orang tua Tergugat adalah kepunyaan saksi, bukan milik Tergugat, terhadap keterangan saksi tersebut Majelis tidak dapat mempertimbangkannya karena saksi merupakan adik kandung Tergugat (Saudara sedarah) sehingga terhalang memberikan kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harta-harta yang disepakati Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa ... Kab. Langkat seluas 3.284 M² sesuai dengan SHM No. ... yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Tanggal 17 Desember 2013 yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara.

yang diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen 7x16 M² dan bangunan tersebut baru selesai 90% dan belum ditempati.

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah yang terletak di Desa ... Kab. Langkat seluas 405 M² sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Tanggal 10 April 1995 atas nama ... diterangkan oleh Camat Kuala Nomor: ... Tanggal 26 Mei 1995 yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan
- Sebelah Selatan berbatas dengan
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang
- Sebelah Barat berbatas dengan ...

Dan diatas tanah tersebut berdiri rumah permanen tempat tinggal Tergugat dan Penggugat selama ini dengan ukuran 14,78x20,2 M² yang dilengkapi dengan aliran listrik beserta langganannya.

3. 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Merek Chevrolet BK... Tahun 1984 yang saat ini berada di bengkel kondisi rusak;

4. Alat bengkel berupa molen gilingan batu, perabotan rumah tangga berupa:

- 1 (satu) unit TV 42 inchi;
- Kulkas 1 pintu;
- Mesin cuci;
- Kipas Angin;
- Mesin genset;
- 1 (satu) set kursi jepara yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang bangunan 2 (dua) unit ruko di atas tanah milik orang tua Tergugat (T.2), dalam jawabannya Tergugat telah membantahnya dengan keterangan saksi kedua Tergugat bernama .., yang menyatakan bahwa bangunan tersebut milik ... Tergugat bernama ..., karena ... tersebut yang membeli bahan bangunan (bukti T.5 dan T.6) dan mengurus bangunan tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat bangunan 2 (dua) unit ruko tersebut bukan milik bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi milik adik kandung Tergugat, sudah sepatutnya gugatan Penggugat di tolak;

Menimbang, bahwa tentang hasil penjualan mobil kijang yang didalilkan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat telah mengakui penjualan mobil tersebut untuk menjalankan kehidupan rumah tangga setelah berpisah dengan

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bukti T.7 mempertegas penjualan mobil tersebut seharga Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena Majelis menetapkan hasil penjualan mobil kijang tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang sepeda motor merk Honda Scoopy ..., 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dibuktikan Penggugat dengan hasil screenshot chat Penggugat dan Tergugat (vide Bukti P.13 dan P.14) tanggal 7 Maret 2020, dimana Tergugat mengakui kepada Penggugat telah menjual scoopy dan motor KLX sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis menetapkan hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Komputer, 20 keping papan damar, 1 (satu) truk pasir, 1 (satu) truk pasir batu, juga alat-alat bengkel (P.15) berupa 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin listrik, 1 (satu) unit bor duduk, 1 (satu) unit mesin las, 1 (satu) unit grenda, 1 (satu) unit mesin compressor, 7 (tujuh) unit angkong (alat pengangkut barang, 1 (satu) unit mesin alat pengecat tidak diketahui lagi dimana barangnya, baik dari keterangan saksi-saksi maupun saat dilakukan descente (pemeriksaan setempat), oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat terhadap barang-barang tersebut tidak jelas objeknya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa mengenai uang hasil penjualan bangunan bengkel sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Tergugat membantahnya sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan penjualan tersebut, oleh karenanya gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah gelang emas 14 karat yang digadaikan oleh Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar telah menggadaikan gelang tersebut ke Pegadaian untuk modal kerja, (bukti P. 11), dan saat ini masih di pegadaian, oleh karenanya Majelis berpendapat 2 (dua) buah gelang emas tersebut merupakan harta bawaan Penggugat (vide bukti P.4);

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pemberian dari pihak ketiga bernama ... sebagai jasa pinjam sertifikat Penggugat dan Tergugat yang diagunkan ke Bank Sumut Cabang Binjai, hal tersebut juga diakui Tergugat namun uangnya diterima saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri, dihubungkan dengan bukti T.1 (Restruktur Hutang pada Bank Sumut) Majelis berpendapat hutang tersebut benar adanya namun bukan termasuk hutang bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan uang yang telah diterima sudah tidak ada lagi dan sudah seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa tentang uang hasil sewa tanah sawah milik Penggugat dan Tergugat tahun 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Samudi (vide bukti P.5), keterangan saksi keempat Penggugat menyatakan tanah tersebut digadaikan kepada ..., Majelis berpendapat tentang uang gadai sawah tersebut tidak jelas siapa orangnya dan buktinya tidak lengkap, maka Majelis menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan hutang Tergugat kepada ibu Penggugat sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) (vide bukti P.1), dalam jawabannya Tergugat membantah hutang tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat hutang tersebut adalah hutang pribadi Tergugat kepada ibu Penggugat dan bukan hutang bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai harta bawaan Penggugat berupa 6 (enam) gelang 15 karat seberat 35,82 gr dan 1 (satu) kalung rantai + gelang 22 karat (vide bukti P.4) yang telah digadaikan Tergugat (**vide bukti P.11, P.12 dan P.13**), Tergugat telah membantahnya, namun dari bukti yang diajukan Penggugat tersebut terbukti bahwa Tergugat menggadaikan perhiasan Penggugat tersebut di Pegadaian UPC Pasar ..dan UPC ..., yang saat ini belum ditebus oleh Tergugat dan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa 6 (enam) gelang 15 karat seberat 35,82 gr dan 1 (satu) kalung rantai + gelang 22 karat merupakan harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang hutang yang dijaminakan kepada Superman sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (vide P.8 dan P.9) pada

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2019 untuk modal usaha yg belum dikembalikan, Tergugat membantahnya, saksi-saksi tidak ada yang mengetahui adanya hutang tersebut, Majelis berpendapat bahwa hutang tersebut tidak dapat dibuktikan Penggugat dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa uang perwritan sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang didalilkan Penggugat hilang di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, namun tidak diketahui siapa yang mengambilnya, oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan Penggugat dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah masa lalu sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta) yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat juga membantah dalil tersebut, Majelis berpendapat gugatan nafkah tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta bersama karena tidak ada hubungan koneksitasnya, oleh karenanya gugatan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian juga ditolak sebagian serta dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi, adalah termasuk pula pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa selain bidang tanah seluas lebih kurang 621 M2 ber SHM Nomor 370 tahun 2016 atas nama Tergugat (... yang terletak bersebelahan dengan tanah SHM No. .. tahun 2013, tanah mana diperoleh semasa perkawinan dengan Penggugat, sehingga beralasan menjadi objek harta bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa untuk keperluan modal usaha keluarga, maka pada tanggal 5 bulan Februari tahun 2016 Penggugat d.r atas persetujuan Tergugat d.r telah meminjam uang kepada ... sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), hutang tersebut sampai saat ini belum lunas,

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu beralasan hukum jika hutang tersebut dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama yang dibebankan pelunasannya melalui harta bersama ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi Penggugat yang lainnya yaitu 2 (dua) unit bangunan ruko di atas tanah milik orang tua Penggugat, alasan penjualan mobil Kijang BK 1244 XX, telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam bagian rekonpensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan harta berupa sebidang tanah SHM No. .. Tahun 2016 yang terletak bersebelahan dengan Tanah No. .. Tahun 2013 itu merupakan harta bersama adalah tidak benar karena walaupun itu atas nama Tergugat tetapi tanah tersebut adalah tanah .. yang diatas namakan Tergugat (...);
2. Bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat yang lainnya Penggugat membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonpensi tersebut di atas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang harta berupa tanah seluas ... M2, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 370 Tahun 2016, atas nama Tergugat ..., merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, fakta di persidangan Tergugat membantah bahwa objek harta tersebut bukan milik bersama Penggugat dan Tergugat, yang dibuktikannya dengan bukti P.3 merupakan pernyataan ;;; (adik kandung Penggugat) tanggal 29 Desember 2016 yang diketahui oleh beberapa saksi salah satunya saksi keempat Penggugat (...) merupakan RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bahwa nama Suliana (...) dipinjam untuk mengurus sertifikat, dari bukti P.6 terbukti ... membeli tanah tersebut dari tanggal 17 September 2011 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dari bukti P.7 terbukti ... mengirim uang kepada ...(Tergugat) untuk membuat pagar tanah tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tanah tersebut bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan milik ... (adik kandung Penggugat), oleh karenanya gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa tentang hutang yang didalilkan Penggugat kepada pihak ketiga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Pebruari 2016, sesuai dengan bukti (vide bukti T.4), dipersidangan Tergugat membantahnya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa hutang tersebut terjadi sejak tahun 2016 saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri, Penggugat tidak dapat membuktikan berapa sisa hutang tersebut, oleh karenanya gugatan tentang hutang tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menolak semua gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kab. Langkat seluas 3.284 M² sesuai dengan SHM No. ... atas nama ... yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Tanggal 17 Desember 2013 yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebalah Barat berbatas dengan Tanah Negara.

yang diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen 7x16 M² dan bangunan tersebut baru selesai 90% dan belum ditempati.

- b. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kab. Langkat seluas 405 M² sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Tanggal 10 April 1995 atas nama Syahril Tanjung yang diterangkan oleh Camat Kuala Nomor: ... Tanggal 26 Mei 1995 yang batas-batasnya :

- Sebalah Utara berbatas dengan
- Sebalah Selatan berbatas dengan
- Sebalah Timur berbatas dengan Gang
- Sebalah Barat berbatas dengan

Dan diatas tanah tersebut berdiri rumah permanen tempat tinggal Tergugat dan Penggugat selama ini dengan ukuran 14,78x20,2 M² yang dilengkapi dengan aliran listrik beserta langganannya.

- c. 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Merek Chevrolet ... Tahun 1984 yang saat ini berada di bengkel kondisi rusak.

- d. Alat bengkel berupa molen gilingan batu, perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) unit TV 42 inchi, Kulkas 1 pintu, Mesin cuci, Kipas Angin, Mesin genset dan 1 (satu) set kursi jepara yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat.

- 3. Menyatakan harta bawaan Penggugat berupa:

- a. 1 (satu) buah kalung emas rantai + gelang plat 22 karat seberat 20,94/20,94 gram.
- b. 6 (enam) buah gelang keroncong + gelang plat 15 karat seberat 35,82/35,82 gram.

- 4. Menolak gugatan Penggugat tentang:

- a. uang hasil penjualan bengkel sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- b. uang hasil sewa tanah sawah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- c. Hutang Tergugat kepada ibu Penggugat sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hutang Tergugat kepada ... sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- e. Uang perwiritan yang hilang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Nafkah Masa lalu sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- g. 2 (dua) unit bangunan ruko di atas tanah milik orang tua Tergugat.
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.) tentang:
 - a. 1 (satu) unit computer, 20 keping papan damar, 1 (satu) truk pasir dan 1 (satu) truk pasir batu dan alat-alat bengkel berupa 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin listrik, 1 (satu) unit bor duduk, 1 (satu) unit mesin las, 1 (satu) unit grenda, 1 (satu) unit mesin compressor, 7 (tujuh) unit angkong (alat pengangkut barang, 1 (satu) unit mesin alat pengecat;
 - b. Uang pemberian ... sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam Rekonpensi:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp2.666.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 28 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siti Masitah, S. H sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Dra.Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zuairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Emidayati

Dra. Siti Masitah, S. H

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M. H

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	150.000,00
4.	PNBP lainnya	Rp	20.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp	
			2.400.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp2.682.000,00
(dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.